




**PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN GIRICAHYO  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH GIRICAHYO  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRICAHYO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);

- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 34);
- 14 Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 17 Tahun 2022 tentang APBKalurahan Tahun Anggaran 2023;
- 15 Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2022 tentang RPJMKalurahan Tahun 2022-2027;
- 16 Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPKalurahan Tahun 2023;
- 17 Peraturan Kalurahan Giricahyo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan APBKalurahan Tahun Anggaran 2023;

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN GIRICAHYO  
dan  
LURAH GIRICAHYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**1. Pendapatan**

a . Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp.	29.777.600,00
b . Pendapatan Transfer	: Rp	2.190.724.100,00
c . Pendapatan Lain-lain	: Rp	1.232.828,00

**Jumlah Pendapatan Kalurahan : Rp. 2.221.734.528,00**

## 2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp.	987.033.563,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp.	703.978.350,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp.	65.727.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp.	155.390.000,00
e. Alokasi Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp.	283.700.000,00
<b>Jumlah Belanja Kalurahan</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2.195.829.713,00</b>
<b>Surplus/(Devisid) Belanja</b>	<b>: Rp.</b>	<b>25.904.815,00</b>

## 3 Pembiayaan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	58.416.062,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	35.000.000,00
<b>Selisih Pembiayaan (a-b)</b>	<b>: Rp.</b>	<b>23.416.062,00</b>
<b>SiLPA tahun berjalan</b>	<b>: Rp.</b>	<b>49.320.877,00</b>

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :


- Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Kalurahan Sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023, dan;
- Lampiran III. Program Sektor dan Program Daerah Yang Masuk Ke Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 3**

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Giricahyo



SUPARYANA

Diundangkan di Giricahyo

pada tanggal 19 Januari 2024



LEMBARAN KALURAHAN GIRICAHYO TAHUN 2024 NOMOR 1



**Lampiran**  
**Berita Acara dan Daftar Hadir**  
**Rapat Pamong Kalurahan Bersama Bamuskal**





**KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO**

*ꦒꦶꦫꦶꦕꦲꦲꦲꦶꦏꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦫꦮꦺꦴꦱꦂꦶ*

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

---

**BERITA ACARA.**

No: 01/BA/GC/I/2024

**KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN PEMERINTAH KALURAHAN  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Kalurahan  
(APBKal)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Giricahyo Tahun Anggaran 2023, di Kalurahan Giricahyo Kapanewon Purwosari Kabupaten Gunungkidul pada:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 19 Januari 2024  
Jam : 12.30 WIB s/d selesai  
Tempat : Balai Kalurahan Giricahyo

Telah diadakan Rapat Membahas dan Menyetujui Peraturan Kalurahan Nomor 1 tahun 2024 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Giricahyo Tahun Anggaran 2023 yang dihadiri oleh Lurah, Unsur Pamong dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

**A. Materi**

Draft Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023.

**B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber**


Pimpinan Musyawarah : Darto Harsono selaku Ketua Bamuskal  
Notulen : Temu selaku Sekretaris Bamuskal  
Narasumber : 1. Suparyana Lurah Giricahyo

2. Supriyanto Carik Giricahyo


3. Tumija Kepala Urusan Pangripta

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketepatan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.



Lunawarah  
GIRICAHYO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KIPANEWON PURWOCIBARI  
SUPARYANA



Giricahyo, 19 Januari 2024  
Ketua Bamuskal  
GIRICAHYO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KIPANEWON PURWOCIBARI  
DARTO HARSONO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PURWOSARI  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRICAHYO

*Kabupaten Gunungkidul Purwosari*

Alamat : Karangtengah, Giricahyo, Purwosari, Gunungkidul Kode Pos 55872

DAFTAR HADIR  
KESEPAKATAN BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN  
PEMERINTAH KALURAHAN TERHADAP PERATURAN KALURAHAN GIRICAHYO  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
(APBKal)  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Suparyana	Lurah	1
2	Darto Harsono	Ketua Bamuskal	2
3	Suparja	Wakil Ketua Bamuskal	3
4	Supriyanto	Carik	4
5	Temu	Sekretaris Bamuskal	5
6	Suwardi	Kabid. Penyelenggaraan&Pemb. Bamuskal	6
7	Sutarno	Kabid.Pemb&Pemberday.Bamuskal	7
8	Suharyanto	Anggota Bamuskal	8
9	Heri Sukamto	Anggota Bamuskal	9
10	Suparyadi	Anggota Bamuskal	10
11	Yuli Astuti,S.pd	Anggota Bamuskal	11
12	Agus budiyanata	Jagabaya	12
13	Edi Setiawan,S.Pd	Ulu-ulu	13
14	Sugeng Priyanto,SE	Kamituwa	14
15	Tumija	Kaur Pangripta	15
16	Erni Susilowati	Kaur Danarta	16
17	Sidik Purwanto	Kaur Tata Laksana	17
18	Endro Ariwibowo	Dukuh Gabug	18
19	Tim Tim Alip.W	Dukuh Wuni	19
20	Maryono	Dukuh Karangtengah	20
21	Irman Sutrisno	Dukuh Jurug	21
22	Sukijo	Dukuh Jati	22
23	Walidi Mustofa	Dukuh Nglumbang	23
24	Edi Nur Hidayat	Dukuh Jambu	24
25	Ika muliawati	Staf Kaur Danatra	25
26	Supriyadi	Staf Kaur Tata Laksana	26
27	Umi Solikhah,S.Pd	Staf Kaur Pangripta	27
28	Anita Damayanti,S.Kom	Staf Kamituwo	28

KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Lurah Giricahyo  
GIRICAHYO  
KAPANEWON PURWOSARI  
**SUPARYANA**

KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Giricahyo, Januari 2024  
Ketua Bamuskal  
GIRICAHYO  
KAPANEWON PURWOSARI  
**DARTO HARSONO**